

DILEMATIKA PROFESI GURU  
*“Studi tentang Undang-Undang Guru dan Dosen”*

SKRIPSI

Oleh:

Fariz Dirhamsyah

02110109



JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG  
Januari, 2008

**DILEMATIKA PROFESI GURU**  
***“Studi tentang Undang-Undang Guru dan Dosen”***

**SKRIPSI**

Oleh:

Fariz Dirhamsyah

02110109

Telah disetujui

Pada Tanggal: 24 Januari 2008

Oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. M. Sjahid, M. A.g

NIP. 150 035 110

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam

Drs. Moh. Padil, M.Pd.I

NIP. 150 267 235

**DILEMATIKA PROFESI GURU**  
**“Studi Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen”**

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:  
Fariz Dirhamsyah (02110109)  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal  
15 April 2008 dengan nilai B+  
Dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Islam  
(S.Pd.I)  
Pada tanggal: 15 April 2008  
Panitia Ujian

<b><u>Drs. HM. Sjahid, M.Ag</u></b> NIP.150 035 110	<b>(Ketua Sidang/Pembimbing)</b>	<b>1.</b>
<b><u>Drs. Triyo Supriyatno, M.Ag</u></b> NIP. 150 311 702	<b>( Penguji Utama )</b>	<b>2.</b>
<b><u>M. Amin Nur, M.Ag</u></b> NIP. 150 327 264	<b>( Dewan Penguji )</b>	<b>3.</b>

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Malang

**Prof. DR.H.M. Djunaidi Ghony**  
NIP. 150 142 031

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Yang tercinta Ibu dan Ayah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta dukungan moral, spiritual, dengan doa Ayahanda dan Ibunda untuk menjalani kehidupan yang lebih baik

Adikku A'ang, Agus, dan Mamat.

Semua Keluargaku yang ada di Bangil dan Sidoarjo.

Semua orang yang telah memberiku dukungan semangat dan bantuan material maupun spiritual semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga jarak dan rentang tidak menghalangi tali silaturahmi kita.

## **MOTTO:**

***“Dari Abu Darda: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Kelebihan seorang alim dari seorang abid (orang yang suka beribadah) seperti kelebihan bulan pada bintang-bintang, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris nabi-nabi, mereka para nabi tidak mewariskan dinar, tetapi mewarisi ilmu, siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan bagian yang cukup.”***

***(H.R. Turmudzi).<sup>?</sup>***

---

<sup>?</sup> Abi Isa Muhammad bin Surah at-Turmudzi, *al-Jami' a-shohih wa Huwa Sunan al-Turmudzi* (Beirut: Daar al Kutub al-Ilmiyah, 2000), hlm. 462.

## ABSTRAK

**Fariz Dirhamsyah. 2008.***Dilematika Profesi Guru (Studi Tentang Undang-Undang Guru dan Dosen)*. Skripsi, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Drs. HM. Sjahid, M.Ag

---

**Kata Kunci: Dilematika, Profesi, Guru.**

Sejak pertama kali Allah menciptakan manusia (Adam), Allah kemudian menegaskan akan peran dan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu ketimbang apa dan siapapun. Malaikat yang kesohor dengan makhluk Allah yang taat dan tidak pernah maksiat kepadaNYA, bertekuk lutut didepan Adam berkat kecanggihan yang dimilikinya (baca: Ilmu dan Akal). Maka salah satu manusia yang mempunyai peran untuk mengamalkan ilmu adalah Guru dan Dosen. Profesi Guru dan Dosen ini berwujud rangkaian kegiatan dengan melaksanakan proses mengatur dan mengorganisasi kegiatan belajar sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pekerjaan Guru dan Dosen tersebut bersifat professional yang memerlukan persiapan mantap melalui pendidikan dan latihan, dilakukan berlandaskan keilmuan, seni atau improvisasi dan latihan, dan keahlian khusus, memerlukan wadah dan peraturan atau kode etik untuk mengembangkan karir sebagai guru. Oleh karena itu pekerjaan Guru atau Dosen bilamana dilakukan tidak secara profesional, maka akan menemui berbagai dilematika yang mengiringi dalam proses belajar mengajar setiap harinya. Guru merupakan faktor penting yang turut menentukan baik tidaknya mutu pendidikan. Masalahnya, guru menjadi subjek utama yang secara langsung berinteraksi dengan siswa yang juga diposisikan sebagai subjek pendidikan termasuk guru itu sendiri menjadi ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi, peningkatan kualitas guru menjadi kebutuhan penting yang diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Lalu, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru? langkah apa saja untuk menjawab dilematika profesi guru?. Berangkat dari latar belakang itulah penulis kemudian ingin mengkaji dalam skripsi yang berjudul "*Dilematika Profesi Guru (Studi tentang Undang-undang Guru dan Dosen)*".

Berpijak dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dilematika profesi Guru studi tentang Undang-Undang Guru dan Dosen.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dilematika profesi guru studi tentang undang-undang guru dan dosen, untuk mengetahui factor apa saja yang menyebabkan munculnya dilematika profesi guru dan mengacu pada undang-undang guru dan dosen.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah termasuk dalam penelitian *Library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif analisis kritis. Dan agar hasil penelitian berjalan dengan baik, maka dalam pengumpulan datanya, penulis

menggunakan metode dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisisnya, penulis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disampaikan di sini bahwasanya dilematika profesi guru studi tentang undang-undang guru dan dosen adalah guru sebagai manusia biasa juga harus mampu berkomunikasi atau mempunyai teknik berkomunikasi dengan sesama guru, peserta didik dan masyarakat sekitar, sehingga profesi yang digeluti dapat terhindarkan dari dilematika. Adapun faktor-faktor yang yang menentukan keberhasilan seorang guru adalah faktor motivasi guru itu sendiri dalam mendidik, selalu menghasilkan kreasi-kreasi baru, sehingga seorang guru itu sendiri dapat terhindarkan dari dilematika profesi, mungkin dari segi ekonomi atau dalam proses belajar mengajar.

Bertolak dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya penulis memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran antara lain, ada beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas guru antara lain: aspek pendidikan guru. Selama ini pendidikan masih dianggap sebagai media yang efektif untuk mempersiapkan seseorang agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk guru. Semakin tinggi jenjang pendidikan dan kesesuaian dengan keahlian maka kinerja seseorang akan semakin optimal. Oleh karena itu guru yang jenjang pendidikannya masih rendah, apalagi belum sesuai bidang yang diajarkan, perlu ditingkatkan pendidikannya. Dan yang kedua yaitu mengukur kompetensi guru. Yaitu dilihat dari indikator-indikator yang bisa mengukur kompetensi guru. Diantaranya adalah menguasai materi, terampil dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga kesejahteraan. Kesejahteraan guru harus diperhatikan, karena pengaruh kesejahteraan itu juga yang berimbas pada keinerja seseorang guru dan akan memunculkan sebuah dilematika profesi guru bila kesejahteraan tidak dipenuhi. Maka kita harapkan kualitas pendidikan kita bermutu sehingga tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	20

## **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Pengertian tentang Profesi.....	21
B. Profesionalisme Guru.....	27
C. Ciri-ciri Tingkat berpikir Absrak Guru.....	29
D. Ciri-ciri Tingkat Komitmen Pada Guru.....	30
E. Peran, Fungsi, dan, Tanggung Jawab Guru.....	33
F. Problematika dan Dilematika dalam Meningkatkan Kemampuan Guru.....	37

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan jenis Penelitian.....	43
B. Instrumen Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisa Data.....	47

## **BAB IV PEMAPARAN HASIL PENELITIAN**

**Analisis Undang-undang Guru dan Dosen dalam mewujudkan Guru yang Profesional**

A. Pengertian Guru.....	52
B. Undang-undang Guru dan Dosen .....	55
C. Kriteria Dalam Memilih Guru.....	62
D. Harapan dari para pakar pendidikan atas ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen.....	66

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kita semua telah memasuki zaman yang serba modern, dimana pengetahuan adalah sebagai landasan utama dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu seorang guru dituntut harus bisa mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Guru atau Dosen sebagai tonggak utama penentu keberhasilan tujuan pendidikan harus menyadari profesinya bahwa tugas formal seorang guru tidak hanya berdiri di hadapan murid pada jam-jam tertentu yang mentransfer pengetahuan pada murid, lebih dari itu guru juga dikatakan sebagai sosok yang layak digugu dan ditiru dalam segala aspek kehidupan, dan inilah yang menuntut guru mesti pandai, sabar, jujur, dan penuh pengabdian, yang dalam konteks pendidikan mengandung makna bahwa guru merupakan model atau sentral *Identifikasi diri*, yakni pusat anutan dan teladan bahkan *konsultan* bagi peserta didiknya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> H.Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru", Pidato Ilmiah disampaikan: pada rapat terbuka Senat STAIN Malang Dalam rangka Wisuda Lulusan Sarjana S1 Pasca Sarjana S2 Semester Ganjil 2001/2002 STAIN Malang 27 April 2002. Hal: 8

Dalam proses belajar-mengajar peran guru atau dosen sangat diperlukan untuk membimbing pelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (*PAKEM*), oleh karena itu proses mengajar oleh guru atau dosen menghasilkan proses belajar siswa yang berwujud perubahan tingkah laku meliputi perubahan ketrampilan berpikir, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi.<sup>27</sup>

Kehadiran guru dalam proses belajar mengajar masih tetap memegang peranan penting. Peran guru dalam proses belajar mengajar belum dapat digantikan oleh mesin, radio, tape recorder, ataupun oleh computer yang paling modern sekalipun. Masih banyak unsur-unsur manusiawi seperti sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, dan kebiasaan yang diharapkan merupakan hasil dari proses belajar mengajar, yang tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut.

Disinilah kelebihan manusia, dalam hal ini guru, dari alat-alat tersebut atau teknologi yang diciptakan oleh manusia untuk membantu dan mempermudah kehidupannya. Masalah guru atau dosen selama ini telah banyak mendapat sorotan dan perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan ahli pendidikan. Masalah guru atau dosen adalah masalah yang penting, karena disebabkan mutu guru dan dosen sangat

---

<sup>27</sup> Siti Kusriani, dkk, "*Ketrampilan Dasar Mengajar (PPL 1)*", Fakultas Tarbiyah UIN Malang 2005. hal: 15

menentukan mutu pendidikan itu sendiri, sedangkan mutu pendidikan akan menentukan mutu generasi muda.<sup>28</sup>

Berbagai upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan telah dilakukan sejak dulu. Antara lain menata sarana dan prasarana, mengutak-atik kurikulum, meningkatkan kualitas guru baik melalui peningkatkan kualifikasi pendidikan guru, memberikan berbagai diklat atau penataran, sampai pada peningkatkan tunjangan profesi guru. Memberikan berbagai diklat atau penataran, sampai pada peningkatan tunjangan profesi guru dalam arti meningkatkan kesejahteraan guru. Di OKI Jakarta rencananya setiap guru mulai tahun 2006 mendapat tunjangan kesejahteraan sebesar 2 juta rupiah perbulan (Suara Karya, 13 Desember 2005) selain gaji dan berbagai tunjangan lainnya. Untuk menunjang kegiatan sekolah pemerintah telah memberikan berbagai dana bantuan, termasuk dana operasional sekolah (BOS) bagi SD dan SMP serta bantuan khusus murid bagi SLTA yang bersumber dari APBN maupun dana operasional pendidikan dari APBD. Semua ini dilakukan guna tercapainya tujuan pendidikan nasional yang bermutu secara merata. Tetapi walaupun upaya-upaya itu

---

<sup>28</sup> Oemar Hamalik Prof.DR, "*Pendidikan Guru*", PT.Bumi Aksara Jakarta 2004 hal: 19

dilakukan kenyataannya mutu pendidikan yang diharapkan secara merata tak kunjung terwujud.<sup>29</sup>

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa fakta ini terjadi karena semangat dan motivasi (idealisme) guru dalam menjalankan tugasnya (mengajar dan mendidik) tidak tumbuh sehingga semua upaya yang dilakukan tidak berdampak pada perubahan nyata yaitu menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Oleh karena itu, peranan guru bukan saja sebagai pengajar, melainkan sebagai pembimbing belajar, pemimpin belajar, dan fasilitator belajar. Sebagai seorang guru harus mempunyai etika mengajar, sehingga seorang guru itu dapat menjadi *uswatun hasanah* bagi anak didiknya. Oleh karena itu, profesi guru adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaannya, maka profesi guru diikat oleh kode etik yaitu serangkaian aturan atau norma yang dijadikan pedoman perilaku dalam melayani orang lain.<sup>30</sup>

Sehingga sangat penting sekali adanya etika mengajar bagi seorang guru yang nantinya guru itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah,

---

<sup>29</sup> Tony Simbolon, *UU Guru dan Dosen kurang Signifikan Meningkatkan Mutu Pendidikan*, <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=dampak+ditetapkannya+undang-undang+guru+dan+dosen&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=>

<sup>30</sup> Siti Kusriani, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 17.

sehingga dapat mewujudkan muslim atau anak didik yang berpengetahuan tinggi dimana iman dan taqwa menjadi pengendali dalam penerapan atau pengalamannya dalam hidup di masyarakat. Dengan demikian guru dan siswa dapat mewujudkan kehidupan yang menumbuhkan keteladanan akhlaqul karimah bagi masyarakat.

Oleh karena itu profesi guru adalah profesi yang sangat mulia. Meski bukan satu-satunya faktor yang menjamin kualitas pendidikan, peran guru cukup dominan. Salah satu faktor yang paling menentukan berhasilnya proses belajar mengajar dalam kelas adalah guru. Oleh karena itu guru tidak saja mendidik fungsi sebagai orang dewasa yang bertugas professional mentrasfer ilmu pengetahuan yang dikuasai kepada anak didik, melainkan lebih dari itu, ia menjadi pemimpin, atau menjadi pendidik, dan pembimbing dikalangan anak didiknya.

Sebagai pemimpin, guru harus mempunyai kemampuan membentuk ide-ide yang perlu dikembangkan di kalangan anak didiknya dengan system kepemimpinan yang dapat menggerakkan minat, gairah serta semangat belajarmereka melalui metode apapun yang sesuai dan efektif. Sebagai pendidik, guru harus mampu menempatkan dirinyasebagai pengarah dan Pembina pengembangan bakat dan kemampuan anak didik kearah titik maksimal yang dapat mereka capai. Dengan demikian guru bukan hanya memompa ilmu pengetahuan ke dalam jiwa anak melalui kecerdasan otaknya, akan tetapi harus mampu

mengarahkan kemana seharusnya bakat dan kemampuan masing-masing anak didik itu perlu dikembangkan.

Sudah semestinya, maka sasaran tugas guru sebagai pendidik tidak hanya terbatas pada mencerdaskan otak saja, melainkan juga harus berusaha membentuk seluruh pribadi anak menjadi manusia dewasa yang mempunyai kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan mengembangkannya untuk kesejahteraan hidup umat manusia.

Oleh karena itu, sebagai suatu profesi, guru dituntut untuk menunjukkan sifat, sikap, dan kepribadian tertentu sesuai dengan profesinya. Dengan kata lain guru harus tetap loyal pada tugas dan kewajibannya, namun disisi lain juga harus berusaha memperbaiki nasib sebatas koridor yang telah ditentukan. Bukankah tidak sedikit dari para guru, telah mendapatkan status di masyarakat baik secara sosial, finansial maupun moral. Semua bergantung pada kreativitas guru sendiri.

Oleh karena itu bagaimanapun harus diakui bahwa guru patut mendapat predikat "*Pahlawan tanpa tanda jasa*". Maka dari itu, tinggi rendahnya mutu pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah pekerjaan guru dapat diakui sebagai profesi? karena melalui pendidikan keguruan seseorang dapat

mengajar, hal yang tidak mungkin terjadi dengan profesi lain semisal profesi dokter atau advokat. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan dilematika seputar profesi guru, meski hasilnya belum sesuai harapan. Masalah klise yang menyangkut “*kesejahteraan*”, maka sudah selayaknya nasib guru senantiasa mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat.

Lepas dari ada tidaknya permasalahan profesi guru atau dosen, bergantung pada kepuasan yang dicari seorang guru atau dosen dalam profesinya. Keberhasilan guru dalam membantu anak didik pada pelajaran akan memberi kepuasan bagi guru yang menjunjung tinggi profesinya dan kurang menghiraukan penghargaan finansial yang diperoleh dari jabatannya.

Untuk itu, sebagian pakar pendidikan mengatakan bahwa peningkatan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi tanggungjawab sekolah sebagai supervisor, Pembina dan atasan langsung.<sup>31</sup>

Supervisi yang dilakukan kepala sekolah, antara lain untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam kegiatan belajar-mengajar, sehingga diharapkan dapat memenuhi misi pengajaran yang diinginkan oleh guru.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa masalah profesi guru dalam kegiatan belajar-mengajar selalu ada dan terus berlanjut seiring dengan kemajuan

---

<sup>31</sup> Nur Ali RAhman, “*Jurnal Ulul Albab*”, Vol. 5 Nomor 1 Th. 2004 Jurnal Sudi Islam, Sains dan Teknologi. Hal: 127

ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menurut Nur Ali tadi bimbingan dan pembinaan yang profesional dari kepala sekolah selalu dibutuhkan guru secara berkesinambungan. Pembinaan tersebut disamping untuk meningkatkan semangat kerja guru, juga diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap munculnya sikap profesional guru.

Untuk itu selain kepala sekolah yang berpengaruh, pemerintah juga diharapkan berupaya terus untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru, agar problem kehidupan yang dihadapi guru dapat teratasi dan tugasnya sebagai pendidik dapat dicintai dengan rasa ikhlas serta berupaya meningkatkan kualitas dan kreatifitas dirinya.

Pada dasarnya mutu pendidikan tidak terlepas dari mutu kinerja guru itu sendiri. Karena melalui sentuhan gurulah anak didik tercipta menjadi manusia sehingga guru merupakan "Sutradara" dan pemeran utama yang berupaya membuat manusia menjadi manusia. Oleh sebab itu guru haruslah tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas selain menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya yang kelak untuk ditransfer kepada anak didik

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian selama ini, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu

pengetahuan dan teknologi melainkan juga membentuk sikap dan jiwa anak didik, jadi tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari, dan pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan ketrampilan, dan tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai professional.

Untuk itu pemerintah juga diharapkan berupaya terus untuk meningkatkan kesejahteraan profesi guru, dalam hal ini langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia sudah mulai terwujud, langkah kongkretnya adalah pada tanggal 6 Desember 2005, DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Guru dan Dosen menjadi Undang-Undang (UU), pengesahan Undang-Undang Keguruan memang disambut gembira oleh kalangan pendidikan, karena baru kali inilah di Indonesia Guru dan Dosen memiliki Undang-Undang sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas yang utama yaitu: mendidik, melatih, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan di jalur pendidikan formal.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Agus Tiono, S.Pd, MH, "*Mimbar Pembangunan Agama*", No.234/Maret 2006/TH Ke XX. Hal: 36

Namun demikian, selama ini Kritik bernada sinis memposisikan guru pada sudut yang sangat dilematis. Padahal apabila dikaji mendalam, betapa berat tugas yang dilakukan oleh guru. Ditengah terpuruknya kondisi perekonomian, sosial budaya dan kepercayaan dewasa ini, guru dituntut sebagai motor penggerak dalam dedikasinya untuk mendidik generasi penerus bangsa ke depan yang lebih baik. Sementara terkadang harus mengesampingkan tugas mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarga. Suatu konsekuensi di tengah gemerlapnya profesi lain dalam masyarakat. Menurut Dr. Slamet Imam Santoso (1987) hanya manusia yang mempunyai kualitas dan integritas tinggilah yang akan mampu berperan sebagai guru yang sebenarnya. Dalam rangka kualitas dan integritas, manusia harus memiliki sekurang-kurangnya lima sifat yakni :

1. pintar, terampil dan teliti,
2. jujur terhadap diri-sendiri dan orang lain,
3. memiliki disiplin pribadi,
4. tahu akan kemampuan dan batas kemampuan pribadi, dan
5. mempunyai kehormatan diri .<sup>33</sup>

Dengan demikian guru harus siap mempersiapkan diri dengan matang sebelum tampil di muka kelas, karena penampilan guru dimuka kelas

---

<sup>33</sup> Samsur S.Ag, "*Mimbar Pembangunan Agama*", Edisi Agustus 2005 No.227 TH. Ke XIX hal. 40

tanpa persiapan matang berpengaruh besar dalam pelaksanaan belajar mengajar. Persiapan guru agama untuk menghadapi kemajuan teknologi dan kekritisan siswa jelas tidak cukup hanya ala kadarnya. Persiapan ini harus dilakukan sedini mungkin sebelum tampil di dalam kelas.

Bukan itu, bahkan tingkah laku guru juga menjadi tolok ukur dalam menyempurnakan apa yang menjadi tujuan guru, siswa, dan sekolah. Pengembangan pendidikan di tingkat kelas dipelopori oleh tingkah laku guru. Apakah dalam membuat sejumlah keputusan atau menggunakan materi kurikulum. Pengajaran dapat berkembang efektif apabila perilaku guru di ruang kelas juga efektif, hal ini memberikan beberapa implikasi penting :

1. Guru harus berani menyusun program diantaranya adalah : tujuan, alokasi waktu, materi pengajaran, metode pembelajaran, alat evaluasi, perbaikan pengajaran, serta tehnik pengelolaan kelas saat kegiatan belajar-mengajar berlangsung.
2. Guru harus mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif dalam membuat perencanaan, program, dan pengembangan pembelajaran yang efektif.
3. Guru harus mengimplementasikan materi kurikulum serta menunjukkan tingkah laku mengajar yang efektif. Untuk itu guru harus terus melatih diri dan mempratekkannya dengan baik.

4. Guru harus meyakinkan siswa, bahwa dengan pembelajaran seperti itu pendidikan akan menjadi efektif.

5. Guru harus mempunyai kemampuan yang memadai yang memungkinkan terjadinya pengajaran terstruktur, sehingga guru dapat memberikan berbagai jenis pertanyaan, melaksanakan ulangan (tes), dan memberikan umpan balik kepada siswa secara efektif.<sup>34</sup>

Maka dari itu guru menjadi faktor yang sangat penting dalam pembelajaran di tingkat kelas apalagi pada tingkat pendidikan pada umumnya. Menurut beberapa ahli pendidikan bahwa dunia guru masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan :

(1) Profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya,

(2) Profesionalisme guru masih rendah.<sup>35</sup>

Selain faktor diatas, faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain :

---

<sup>34</sup> Hadi Mahsun, "Mimbar Pembangunan Agama", Edisi Dzulhijjah-Muharrom/Pebruari 2004 No.209 TH.KE XVIII. Hal: 37

<sup>35</sup> Dra. Ani M.Hasan,M.Pd, *Pengembangan Profesionalisme Guru di Abad Pengetahuan*, <http://artikel.us/amhasan.html>Artikel, Tanggal: 13 Juli 2003

(1). Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada.

(2). Kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. (3) Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak di tuntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi (<http://artikel.us/amhasan.html>).<sup>36</sup>

Memperhatikan peran guru dan tugas guru sebagai salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan, maka keberadaan dan peningkatan profesi guru menjadi wacana yang sangat penting. Diberlakukannya Undang-Undang guru dan dosen adalah termasuk kabar gembira bagi para guru di Indonesia. Jika pemerintah komitmen dapat merealisasikan berbagai kesejahteraan yang tertuang didalam undang-undang guru dan dosen bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Tanggal: 13 Juli 2003

APBD, maka dapat mengangkat citra, harkat, martabat, status sosial seorang guru. Seiring dengan ditetapkan undang-undang guru dan dosen maka seirama itu pula guru dan dosen harus menyesuaikan dan berbenah diri dalam kerangka peningkatan profesionalisme yang harus dimiliki seorang guru sebagai tuntutan diberlakukannya undang-undang guru dan dosen. Semakin banyaknya tuntutan untuk guru, salah satunya guru harus meningkatkan kemampuannya atau berpendidikan tinggi.

Seorang guru selain dituntut meningkat kemampuannya, ia juga harus berpendidikan tinggi dalam artian berijazah. Memang ijazah bukan semata-mata secarik kertas saja, melainkan sebuah bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan, jadi guru harus mempunyai ijazah supaya ia diperbolehkan mengajar. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya jumlah murid sangat meningkat, sedang jumlah guru jauh daripada mencukupi, maka terpaksa menyimpang untuk sementara, yakni menerimakan guru yang belum berijazah. Tetapi dalam keadaan normal ada patokan bahwa makin tinggi pendidikan guru makin baik baik pula mutunya.

Apabila kesejahteraan guru dan dosen sudah meningkat maka seiring dengan itu diharapkan akan mendorong motivasi guru yang berdampak pada

mutu pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berangkat dari kondisi tersebut tulisan karya ilmiah ini mencoba memberikan deskripsi tentang dilematika guru sebagai profesi dengan tujuan serta harapan dapat menjadikan pemikiran bagi semua pihak terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan profesi guru.

#### **FOKUS PENELITIAN**

Pada dasarnya suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah dalam penelitian dinamakan fokus<sup>37</sup>. Dengan demikian, berpijak pada paparan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dilematika guru sebagai profesi
2. Apa tuntutan pemerintah kepada guru sebagai ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen
3. Bagaimana pengaruh ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen

---

<sup>37</sup> Dr.Lexy J. Moleong,M.A, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (PT. Remaja Rosda Karya-Bandung, 2000), Hal:

## **TUJUAN PENELITIAN**

Dari ketiga poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk membahas dilematika profesi guru
2. Menjelaskan Tuntutan Pemerintah kepada guru atas ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen
3. Membahas pengaruh ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen

## **KEGUNAAN PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pengantar wacana berpikir tentang profesi guru dan guru yang profesional.

2. Bagi Khalayak Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi kependidikan, yakni bagaimana menatap nasib sumber daya manusia terutama dalam pendidikan demi masa depan bangsa, yang nantinya dapat dianalisa oleh masyarakat pada umumnya, kaum terpelajar pada khususnya, guna

memahami profesi guru dan dampak ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen.

### 3. Bagi Pengembangan Ilmu Pendidikan

Penelitian ini diharapkan mampu melahirkan nuansa baru bagi proses pengembangan ilmu pendidikan, sekaligus menjadi sumbangan pemikiran dalam mewujudkan SDM yang berkualitas yaitu bagi profesi seorang Guru dan menjadi motivasi bagi guru dan dosen atas ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen yaitu yang berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia.

#### **Metode Penelitian**

##### 1. Obyek dan Lingkup Studi

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka penulisan karya ilmiah ini di fokuskan pada obyek kajian tentang "*Dilematika Profesi Guru, Sudi tentang Undang-undang Guru dan Dosen*". yang merupakan sebuah analisa tentang konsep seorang profesi guru dalam upaya mewujudkan guru yang berkualitas.

##### 2. Jenis Penelitian

Dengan membatasi obyek studi dan permasalahannya, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti berdasarkan *literature, library*

*research* yang sifatnya *eksploratif*. Sesuai dengan sifatnya, maka library research adalah penjelajahan masalah untuk mendapatkan uraian pokok tentang problema yang akan dibahas (Sufyanto, 2001: 22). Dengan demikian penulisan karya ilmiah ini dilakukan berdasarkan hasil studi terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan, baik yang mengkaji secara khusus pemikiran tentang bagaimana membangun iklim yang kondusif bagi Profesi Guru untuk mewujudkan Guru yang Profesional. Disamping itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif-kualitatif, yang menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau realita yang ada.

### 3. Data Yang Diperlukan

Data yang digunakan dalam kajian pustaka ini bersifat kualitatif tekstual dan kontekstual dengan menggunakan dasar terhadap pernyataan (*statement*) dan proporsi-proporsi ilmiah yang dikemukakan oleh pakar pendidikan, baik yang tercantum dalam bentuk buku, majalah, jurnal, Koran, artikel, internet dan lain-lain, yang tentunya berkaitan dengan wacana "*Dilematika Profesi Guru, Sudi tentang Undang-undang Guru dan Dosen*", profesi guru serta peran, fungsi, dan tanggungjawab seorang guru serta wacana seputar profesionalisme Guru.

#### 4. Sumber Data

Setiap penelitian, sumber data termasuk komponen utama. Tanpa sumber data suatu penelitian tidak akan berjalan. Karena tulisan ini studi pemikiran seseorang dengan karyanya, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang dimaksud adalah berasal dari semua tulisan hasil pemikiran para pakar baik yang ada dalam buku-buku, jurnal, majalah, Koran, internet dan lain-lain.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang dipakai, maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian library research adalah teknik dokumenter (sebagaimana penjelasan di atas), yaitu dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, majalah, makalah, atau artikel, Koran, dan lain-lain termasuk karya dari pakar pendidikan, pemerhati, atau pengamat pendidikan, yang karya dimaksud masih cukup relevan dan ada kaitannya dengan kajian tentang "*Dilematika Profesi Guru, Sudi tentang Undang-undang Guru dan Dosen*". Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi.

Suharsimi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.<sup>38</sup>

## 6. Analisa Data

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisis isi. Sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>39</sup>

Dengan teknik ini, maka data yang kualitatif tekstual yang diperoleh dikategorikan dengan memilah data sejenis dan menganalisisnya secara kritis guna mendapatkan suatu formulasi analisa, serta dalam mengolah data tersebut peneliti lebih memfokuskan pada isi buku atau pemikiran yang ada kaitannya dengan wacana profesi guru dan *sertifikasi pendidikan terhadap profesionalisme guru*, baik dari pakar atau pemerhati pendidikan yang selanjutnya di paparkan secara sistematis.

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Hal: 206

<sup>39</sup> Soejono dan Abdurrahman, "Metode Penelitian: Suatu pemikiran dan Penerapan", (PT. Rineka Cipta, 1999), Hal: 13

## **Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah dalam laporan penelitian ini, penulis memformat dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. Menjabarkan tentang Pendahuluan, yang didalamnya memuat: Latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. Memaparkan tentang konsep Profesi Guru, peran, fungsi, dan tanggungjawab guru, serta Dilematika Profesi Guru

BAB III. Memaparkan tentang Metode Penelitian, Pendekatan dan jenis Penelitian, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV. Pemaparan Hasil Penelitian yang terdiri atas: Profesionalisme melalui Sertifikasi, Kompetensi Guru, Kriteria dalam Memilih Guru.

BAB V. Merupakan bab penutup, dimana pada pembahasan ini hanya terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

\*\*\*

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Profesi

Dalam studi tentang masalah profesionalisme, kita berkenalan dengan sejumlah definisi yang dikemukakan oleh Dr. Sikun Pribadi adalah:

*“Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu”.<sup>1</sup>*

Suatu profesi itu harus memberi keuntungan kepada orang lain, bukan merugikan, merusak, atau menimbulkan malapetaka bagi orang lain dan bagi masyarakat. Pengabdian diri suatu profesi itu berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Misalnya, profesi dalam bidang hukum adalah untuk kepentingan kliennya bila berhadapan dengan pengadilan, profesi kedokteran adalah untuk kepentingan pasien agar cepat sembuh penyakitnya, profesi kependidikan adalah untuk kepentingan anak didiknya, profesi

---

<sup>1</sup> Prof.DR.Oemar Hamalik, *“Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi”*, (PT. Bumi Aksara Jakarta, 2004), Hal: 1

pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian agar masyarakat lebih sejahtera dalam bidang pangan, dan sebagainya. Dengan demikian, pengabdian yang diberikan oleh profesi tersebut harus sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan tertentu. Dengan pengabdian pada pekerjaan itu, seseorang berarti mengabdikan profesinya kepada masyarakat.

Suatu contoh seorang guru atau dosen yang berusaha bertindak secara profesional dalam bidangnya telah melaksanakan tugas menguji siswa atau mahasiswa dalam suatu ujian. Sedangkan yang diuji adalah anak kandungnya, yang berdasarkan persyaratan objektif tidak memenuhi syarat untuk lulus, maka terjadi pergumulan antara akal sehat dengan perasaannya. Ia akan berpikir dan merasakan antara mematuhi etika profesi ataukah sayang anak. Oleh karena itu, jika seorang yang profesional ia tidak memandang apakah itu anaknya sendiri ataukah orang lain, maka ia harus bertindak tegas dan menentukan penilaian sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri.

Ungkapan diatas hanya bermaksud menjelaskan bahwa profesi merupakan bidang kegiatan yang harus dijalankan seseorang yang terletak pada kepandaian dan kebijaksanaan orang yang menjalankannya. Maka kepandaian ini dapat diperoleh melalui proses belajar dan berlatih dalam menjalankan tugasnya sampai tingkat kematangan yang tinggi. Derajat

profesi seseorang tidak dapat diperoleh melalui jalan pintas atau terobosan karena keprofesionalan ini dimantapkan oleh pengalaman melalui proses belajar dan latihan yang berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengertian profesi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

1. Lebih mementingkan pelayanan umum daripada kepentingan seseorang atau kepentingan pribadi.
2. Memahami Prinsip dan konsep pengetahuan profesi untuk dapat menduduki jabatan yang tinggi.
3. Secara berkesinambungan memupuk dan mengembangkan tugas serta pekerjaan yang menjadi wewenangnya.
4. Berpegang pada kode etik untuk mengatur perilaku dan tindakannya.
5. Menuntut kegiatan yang menekankan intelektual atau kemampuan berpikir kritis.
6. Berhimpun dalam satu wadah atau organisasi yang dapat mengembangkan atau memperjuangkan kepentingan profesi.
7. Berkehendak atau berkesempatan mengembangkan kemampuan spesialisasi tugas.

8. Sebagai karier yang selalu berkembang sesuai tuntutan dan tanggung jawab.<sup>2</sup>

Pekerjaan yang bersifat profesional seperti yang telah diterangkan di atas adalah suatu pekerjaan yang memerlukan persiapan yang mantap melalui pendidikan dan latihan, dilakukan berdasarkan keilmuan, seni atau improvisasi. Oleh karena itu seorang guru diharapkan dapat melaksanakan tugasnya yaitu melayani kepentingan orang banyak, khususnya siswa. Untuk dapat melayani orang banyak, guru harus memahami jabatan atau pekerjaannya sebagai guru yang profesional dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa ahli mengatakan bahwa kegiatan atau pekerjaan itu dikatakan profesi bila ia dilakukan untuk mencari nafkah dan sekaligus dilakukan dengan tingkat keahlian yang cukup tinggi, dan agar suatu profesi dapat menghasilkan mutu produk yang baik, maka ia perlu dibarengi dengan etos kerja yang mantap pula, dan ada 3 (tiga) ciri dasar yang selalu dapat dilihat pada setiap guru yang baik mengenai etos kerjanya, yaitu:

1. Keinginan untuk menjujung tinggi mutu pekerjaan (*Job quality*)
2. Menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan

---

<sup>2</sup> Siti Kusriani, dkk, *Op.cit.*, hlm.4

3. Keinginan untuk memberikan layanan kepada masyarakat melalui karya profesionalnya.<sup>3</sup> Ketiga ciri tersebut merupakan etos kerja yang seharusnya melekat pada setiap pekerjaan yang profesional.

Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dosen atau guru dalam meningkatkan mutu hasil pendidikan, dan profesionalisme yang nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui profil para lulusannya. Selama dosen atau guru belum puas dengan mutu hasil pendidikan dari para lulusan yang diserahkan pada masyarakat, maka ia mempunyai kewajiban moral untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan dan profesionalismenya. Selama masyarakat mengeluh tentang mutu hasil pendidikan kita, maka kita sebagai guru atau dosen mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan dan profesionalisme kita.

Sedangkan menurut Muchtar Lutfi, seseorang disebut memiliki profesi bila ia memenuhi Kriteria sebagai berikut:

- 1) Profesi harus mengandung keahlian, artinya suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian yang khusus untuk profesi itu, perlu diingat bahwa keahlian itu diperoleh dengan cara mempelajarinya secara khusus, profesi bukan diwarisi.

---

<sup>3</sup> H.Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 18

- 2) Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu. Profesi dipilih karena dirasakan sebagai kewajiban, sepenuh waktu maksudnya bukan *part-time*.
- 3) Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal. Artinya, profesi itu dijalani menurut aturan yang jelas, dikenal umum, teorinya terbuka. Secara universal pegangannya itu diakui.
- 4) Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri-sendiri
- 5) Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif. Kecakapan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya.
- 6) Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya. Otonomi ini hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi.
- 7) Profesi mempunyai kode etik, disebut kode etik profesi.
- 8) Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Tafsir, "*Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994. hlm. 107

Arifin (2000) mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai; (1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21; (2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia; (3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.<sup>5</sup>

Oleh karena itu perlu sekali adanya profesionalisme dikalangan para guru yang nantinya berpengaruh pada mutu sekolah dan mutu pendidikan. Dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri ada satu kebenaran fundamental, yakni bahwa kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru yang profesional, yang memiliki kekuatan dan

---

<sup>5</sup> Dra. Ani M.Hasan, M.Pd, *Op. Cit.*, Tanggal: 13 Juli 2003

tanggungjawab yang baru untuk merencanakan pendidikan di masa depan

## **B. Profesionalisme Guru**

Profesionalisme ialah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang professional, sedangkan Orang yang professional ialah orang yang memiliki profesi.<sup>6</sup>

Di bidang pendidikan dapat kita ketahui type dari beberapa guru yang professional dan guru yang tidak professional. Memang julukan “*Pahlawan Tanpa Tanda Jasa*” bagi seorang guru terasa sangat relevan dengan situasi dan kondisi era informasi global saat ini. Di tengah himpitan ekonomi dan tuntutan kehidupan modern yang materialistic, guru senantiasa di pacu untuk meningkatkan kinerja profesionalnya melalui berbagai pelatihan dan penataran. Strategi pembelajaran yang efektif dan informasi ilmiah terkini yang diperoleh guru di pelatihan atau penataran diharapkan menjadi bekal pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan semangat pengabdian di tempat tugas.

Apabila kita ingin mengetahui tingkat profesionalisme seseorang dalam menjalankan tugasnya, kita dapat mengetahuinya dari 2 variabel. Variabel yang dimaksud adalah:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 107

1. Tingkat berpikir abstrak (Kompetensi)
2. Tingkat Komitmen atau memiliki keterlibatan aktif dalam tanggungjawab.<sup>7</sup>

Ada empat variabel untuk menentukan tolok ukur pengkategorisan guru, yaitu:

1. Kuadran I (Guru drop out/kurang bermutu).  
Guru ini memiliki tingkat abstraksi dan tingkat komitmen yang rendah. Tipe ini seorang guru hanya melakukan tugas rutin tanpa tanggungjawab dan perhatiannya hanya sekedar untuk mempertahankan pekerjaannya.
- 2). Kuadran II (Guru sibuk/unfocus worker).  
Pada type ini seorang guru memiliki tingkat tanggungjawab dan komitmen yang tinggi tetapi daya abstraksinya rendah.
- 3). Kuadran III (Guru tukang kritik/analytical observer). Guru pada kuadran ketiga ini memiliki daya abstraksi yang tinggi tetapi tanggungjawab dan komitmennya rendah.
- 4). Kuadran IV (Guru Profesional) Type ini merupakan tipe ideal bagi seorang guru. Selain memiliki abstraksi yang tinggi, juga memiliki komitmen yang tinggi.<sup>8</sup>

Diatas tadi telah dijelaskan tentang 2 variabel yang akan menentukan kualitas seorang guru. Dan dibawah ini akan dipaparkan cirri-ciri guru yang memiliki tingkat berpikir abstrak dan komitmen.

### **C. Ciri-ciri tingkat berpikir abstrak Guru antara lain:**

---

<sup>7</sup> Murita Herliningtyas, “*Bagaimana Menjadi Guru Profesional*”, (Mimbar Pembangunan Agama, No.234, shafar-rabiul awal/maret 2006/TH KE XX). Hlm.40-41

<sup>8</sup> Murita Herliningtyas, *Ibid*, hal. 41

1. *Yang Rendah: Bingung bila menghadapi masalah, Tidak mengetahui cara bertindak bila menghadapi masalah, Berkata saya tak mampu. Tolonglah saya,*
  - *Memiliki hanya satu atau dua kebiasaan dalam merespon suatu masalah.*
2. *Yang Sedang*
  - *Dapat memecahkan suatu dalam menghadapi masalah*
  - *Dapat menaksir satu atau dua kemungkinan pemecahan masalah*
  - *Mengalami berbagai gangguan berpikir bila memikirkan suatu program yang bersifat komprehensif.*
3. *Yang Tinggi*
  - *Dalam menghadapi masalah dapat mencari alternatif pemecahan.*
    - *Dalam menggeneralisasi berbagai alternatif pemecahan dalam memecahkan masalah.*

**D. Ciri-ciri Tingkat Komitmen Pada Guru:**

1. *Komitmen Rendah*
  - *Tingkat kepedulian (concern) terhadap siswa sedikit sekali*
  - *Kurang menyediakan waktu dan tenaga untuk membahas masalah-masalah.*
  - *Hanya memperdulikan satu tugas*
2. *Komitmen Tinggi*
  - *Tingkat kepedulian untuk siswa dan rekan sejawat sangat tinggi*
  - *Selalu menyediakan waktu, tenaga yang cukup untuk membantu siswa*
  - *Sangat concern terhadap orang lain dan memperdulikan orang lain.<sup>9</sup>*

Bila melihat dan mengkaji permasalahan di atas, dan dihubungkan dengan masalah yang terjadi pada guru-guru sekarang, ternyata pengumpulan permasalahan terletak pada komitmen. Terlihat sangat jelas bahwa hilangnya rasa tanggungjawab diantara para guru disebabkan oleh menurunnya komitmen. Akibat dari dampak krisis, maupun factor internal yang lain maka gairah kerja menjadi rendah. Guru lebih banyak membahas

---

<sup>9</sup> Murita Herliningtyas, *Op.Cit.*, hlm. 41

hak-haknya dibandingkan dengan kewajiban yang harus diberikan kepada peserta didik. Mereka hanya memperdulikan satu tugas saja, tidak memikirkan kebutuhan aktualisasi diri bagi peningkatan profesionalismenya.

Seorang guru yang concern terhadap tugas berarti memiliki tingkat kepedulian yang tinggi. Tingkat kepedulian harus diikuti oleh etik professional, yaitu bahwa dia memiliki komitmen terhadap jabatan guru. Secara etis ia terikat oleh sumpah jabatan, bahwa tugas utamanya adalah memanusiaikan manusia bukan mencari keuntungan pribadi.

Oleh karena itu hal ini memerlukan pengamatan yang kontinyu oleh kepala sekolah. Peran kepala sekolah tidak lagi sebagai administrator melainkan menjadi seorang Supervisor.<sup>10</sup>

Dengan mengubah paradigma tersebut harapannya kita tidak lagi menjumpai guru-guru yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya, melainkan guru-guru yang selalu membicarakan peningkatan kualitas peserta didik.

Dengan demikian kita harapkan semua guru mendayagunakan kemampuan dan tenaga untuk dapat mengembangkan peserta didik lebih optimal. Dan seorang guru itu sendiri sudah diberi amanat untuk

---

<sup>10</sup> Nur Ali RAhman, "Jurnal Ulul Albab", Vol. 5 Nomor 1 Th. 2004 Jurnal Sudi Islam, Sains dan Teknologi. hlm. 127

membimbing peserta didik menjadi generasi yang bertaqwa, cerdas, terampil, dan tangguh. Maka seorang guru harus saling meningkatkan moral kerja sehingga kita dapat melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab.

### **E. Peran, Fungsi, dan Tanggungjawab Guru**

Peranan guru yang utama, yakni memberikan pengetahuan (*Cognitive*), sikap dan nilai (*affective*) dan ketrampilan (*Psychomotor*) kepada peserta didik, dengan kata lain tugas dan peranan guru yang utama terletak di lapangan pengajaran.<sup>11</sup> Pengajaran itu sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ada beberapa peran seorang guru, diantara perannya juga membimbing proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain, tugas dan peranan guru bukan hanya mengajar, tetapi juga harus mendidik. Seorang guru hendaknya berusaha mendidik peserta didiknya menjadi manusia dewasa.<sup>12</sup>

Peranan guru adalah serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi

---

<sup>11</sup> H. Zahara Idris, dkk, "*Pengantar Pendidikan I*", PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992. hlm. 47

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 47

tujuannya (Wrightman,1977).<sup>13</sup> Pekerjaan guru itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian sebagai guru. Orang yang pandai berbicara sekalipun belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang professional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu.

Fungsi dan peran guru sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Untuk itu fungsi dan peran guru adalah sebagai berikut:

1. Guru sebagai pendidik dan pengajar, yakni harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan siswa, bersikap realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutam inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki dan menguasai berbagai jenis bahan pelajaran, menguasai teori dan praktek kependidikan, menguasai kurikulum dan metodologi pengajaran.
2. Guru sebagai anggota masyarakat, yakni harus pandai bergaul dengan masyarakat. Untuk itu, guru harus menguasai psikologi sosial, memiliki

---

<sup>13</sup> Uzer usman, “*Menjadi Guru Profesional*”, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung:1995, hlm. 1

pengetahuan tentang hubungan antar manusia, dan sebagai anggota masyarakat, guru harus memiliki ketrampilan membina kelompok, ketrampilan bekerja sama dalam kelompok, ketrampilan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok.

3. Guru sebagai pemimpin, yakni harus mampu memimpin. Untuk itu guru perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan antar manusia, teknik berkomunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada disekolah.
4. Guru sebagai pelaksana administrasi, yakni akan dihadapkan kepada administrasi- administrasi yang harus dikerjakan di sekolah. Untuk itu, tenaga kependidikan harus memiliki kepribadian, jujur, teliti, rajin, menguasai ilmu tata buku ringan, korespondensi, penyimpanan arsip dan ekspedisi serta administrasi pendidikan lainnya.
5. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni harus menguasai berbagai metode mengajar dan harus menguasai situasi belajar-mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.<sup>14</sup>

Setiap guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggungjawab dalam pendidikan. Guru sebagai pendidik

---

<sup>14</sup> Cece Wijaya.dkk, “Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar”, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung: 1991, hlm. 10-11

bertanggungjawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya sehingga terjadi proses pendidikan diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Setiap tanggungjawab memerlukan sejumlah kemampuan yang lebih khusus, antara lain:

1. tanggungjawab moral, yaitu setiap guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah, yaitu setiap guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasehat, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layanan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi.
3. Tanggungjawab guru dalam bidang kemasyarakatan, yaitu turut serta menyukseskan pembangunan dalam masyarakat, yakni untuk itu guru harus mampu membimbing, mengabdikan, dan melayani masyarakat.
4. Tanggugjawab guru dalam bidang keilmuan, yaitu guru selaku ilmuwan bertanggungjawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang

telah menjadi spesialisasinya, dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.<sup>40</sup>

Banyak sekali peran guru termasuk mengajar, dan mengajar itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggungjawab moral yang cukup berat. Berhasilnya pendidikan pada siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Mengajar merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat unik, tetapi sederhana. Dikatakan unik karena ia berkenaan dengan manusia yang belajar yakni siswa, dan mengajar yakni guru, dan bertalian erat dengan manusia di dalam masyarakat yang kesemuanya menunjukkan keunikan. Diakatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan dalam keadaan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa dan juga hendaknya mampu memanfaatkan lingkungan, baik yang ada dikelas maupun yang ada di luar kelas,<sup>41</sup> dalam artian yang menunjang kegiatan belajar-mengajar.

## **F. Problematika dan Dilematika dalam Meningkatkan Kemampuan Guru**

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>41</sup> Uzer usman, *Op.Cit.*, hlm. 3

Dilematika adalah sebuah pilihan dimana seorang guru memilih diantara dua pilihan yang menyangkut profesinya. Karena semakin banyaknya kebutuhan ekonomis seorang guru, oleh karena itu seorang guru dihadapkan pada situasi yang sangat dilematis, dimana seorang guru harus mencari kebutuhan ekonomis tambahan, semisal mengajar mata pelajaran diluar keahliannya, tetapi seorang guru tersebut mampu mengajar mata pelajaran diluar keahliannya dan bahkan dia berhasil. Memang Seorang guru harus mempunyai kemampuan, bahkan suatu pekerjaan tertentu dapat dilakukan seseorang guru bila ia mempunyai kemampuan. Menurut Edi Harianto bahwa seorang guru sah saja apabila ia merangkap mata pelajaran lain bila ia mempunyai kemampuan yang diajarnya.<sup>26</sup>

Menurut penelitian Profesor H.M. Arifin, M.Ed. yang menyangkut kondisi dan kompensasi tugas mengajar guru dipandang sebagai masalah atau problema. Ini menempatkan sejumlah guru yang mempunyai problema dalam aspek-aspek tersebut dalam kedudukan antara 65-75%. Adapun 5 aspek pokok (*Top ranking aspect*) dibawah ini menyangkut hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Edi Harianto,([www.artikel.html.com](http://www.artikel.html.com))

1. Sedikitnya waktu untuk istirahat dan untuk persiapan pada waktu dinas sekolah.
2. Ukuran kelas yang terlalu besar
3. Kurangnya bantuan administratif
4. Gaji yang kurang memadai
5. Kurangnya bantuan kesejahteraan

Di antara problema-problema tersebut, maka no. 1 mendapatkan presentase terbesar.<sup>42</sup> Adapun aspek yang berada pada ranking kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek yang lebih khusus tentang kegiatan sekolah yaitu antara lain:

- a) Bantuan yang kurang memadai dari guru-guru khusus, misalnya, bacaan penunjang, (*remedial reading*), penyembuhan kesulitan berbicara (*speech therapy*),
- b) Tidak adanya bantuan masyarakat kepada sekolah,
- c) Pengelompokan murid yang kurang efektif ke dalam kelas-kelas,
- d) Rapat-rapat guru yang tidak efektif,
- e) Bahan-bahan pengajaran yang tidak mencukupi,

---

<sup>42</sup> Prof.H.M. Arifin, M.Ed, "*Kapita selekta Pendidikan*" (*Islam dan Umum*), Bumi Aksara, Jakarta, 2000. hlm. 153

f) Bantuan Konsultasi yang kurang memadai dalam problema-problema pengajaran.<sup>43</sup>

Dari problema-problema diatas, yang *pertama*, bantuan yang kurang memadai termasuk suatu problema, karena dalam mencapai tujuan pendidikan tidaklah mencakup satu aspek saja. Misalnya, hanya mengandalkan keprofesionalan seorang guru dan tanpa adanya fasilitas atau bantuan yang memadai termasuk bacaan penunjang yang ada dalam perpustakaan. Dengan kurangnya bantuan tersebut maka proses belajar-mengajar guru dan siswa akan terhambat.

*Kedua*, tidak adanya bantuan masyarakat kepada sekolah juga termasuk kendala bagi guru dan pihak sekolah dalam mewujudkan siswa yang berkualitas. Masyarakat termasuk besar pengaruhnya dalam memberi arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak dididik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarganya, anggota sepermainannya, kelompok kelasnya dan sekolahnya. Bila anak telah besar

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 154

diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik pula sebagai warga desa, warga kota dan warga Negara.

*Ketiga*, pengelompokan murid yang kurang efektif dalam kelas, juga menjadi suatu problema, karena jika seorang guru dan pihak sekolah tidak bekerja sama mengelompokkan murid-murid dalam kelas-kelas maka pembelajaran dalam kelas sendiri tidak akan efektif, misalnya pengelompokan siswa yang berprestasi dan siswa yang tidak berprestasi.

*Keempat*, rapat-rapat guru yang tidak efektif juga menjadi kendala bagi guru, karena dengan adanya rapat-rapat guru yang tidak efektif maka pelaksanaan proses belajar-mengajar juga terhambat karena sering adanya rapat yang mengharuskan adanya jam-jam tertentu diliburkan. Jadi suasana di kalangan guru sebagian besar bergantung pada sikap dan kebijaksanaan kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah hendaknya jangan bersikap seperti majikan terhadap bawahannya. Melainkan ia harus mengabdikan kepada guru-guru lain, artinya ia harus mengurus dan siap sedia memperjuangkan kepentingan guru-guru lainnya.

*Kelima*, bahan-bahan pengajaran yang tidak mencukupi adalah kendala juga yang mengakibatkan terhambatnya proses belajar-mengajar dan nantinya berpengaruh pada mutu pendidikan. Karena itu diharapkan bantuan

dari pihak pemerintah dan masyarakat yang rela memberi sumbangan kepada sekolah berupa alat-alat dan fasilitas lainnya yang membantu kelancaran proses belajar-mengajar.

*Keenam*, bantuan konsultasi yang kurang memadai dalam problema-problema pengajaran juga menjadi masalah bagi guru, karena setiap pendidik atau guru itu pasti mempunyai masalah atau problema, baik problema dalam kelas maupun problema dalam pengajaran yang membantu kelancaran proses belajar-mengajar guru, mungkin berupa nasehat atau arahan kepala sekolah atau berupa pelatihan-pelatihan kurikulum yang dapat membantu guru.

Banyak sekali problema-problema guru yang menghambat proses belajar-mengajar termasuk juga masalah kesejahteraan yang di harapkan dari pemerintah dapat mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan profesi guru.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis kritis. Bogdan dan

Taylor, sebagaimana dikutip oleh Moloeng, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup>

Menurut Imron Arifin, penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>2</sup>

Adapun pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu.<sup>3</sup>

Jadi, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variable, gejala atau keadaan.<sup>4</sup>

Setelah gejala, keadaan, variabel, gagasan, dideskripsikan, kemudian penulis menganalisis secara kritis dengan upaya melakukan studi

---

<sup>1</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), h:3.

<sup>2</sup> Imron Arifin (ed), *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalima Sahada, 1996), Hlm.22

<sup>3</sup> Mudji Santoso, *Hakekat, Peranan, dan Jenis-jenis Penelitian pada Pembangunan Lima Tahun Ke-VI*, dalam Imron Arifin (ed), *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalima Sahada, 1996), H.13

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), H.310.

perbandingan atau hubungan yang relevan dengan permasalahan yang penulis kaji.

Pendekatan ini digunakan oleh penulis karena pengumpulan data dalam skripsi ini bersifat kualitatif dan juga dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, dalam arti hanya menggambarkan dan menganalisis secara kritis terhadap suatu permasalahan yang dikaji oleh penulis yaitu tentang "*Dilematika Profesi Guru*".

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Dengan demikian, pembahasan dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan telaah pustaka terhadap *Dilematika Profesi Guru* yang mengkaji Undang-undang Guru dan Dosen serta beberapa tulisan yang ada relevansinya dengan objek kajian.

## **B. Instrumen Penelitian**

Salah satu dari sekian banyak karakteristik penelitian kualitatif adalah manusia sebagai instrument atau alat. Moleong mengatakan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lexi J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 121.

Imron arifin mengatakan bahwa manusia sebagai instrumen berarti peneliti merupakan instrument kunci (*key instrument*) guna menangkap makna, interaksi nilai, dan nilai lokal yang berbeda, di mana hal ini tidak mungkin diungkapkan lewat kuesioner.<sup>6</sup> Namun demikian, instrumen penelitian kualitatif selain manusia dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti instrumen.<sup>7</sup>

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, tentang dilematika profesi guru dan tentang Undang-undang Guru dan Dosen yang pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian ini.

### **C. Sumber Data**

Dalam setiap penelitian, sumber data merupakan komponen yang sangat penting. Sebab tanpa adanya sumber data maka penelitian tidak akan berjalan. Sumber data adalah subjek dari mana data itu bisa diperoleh. Setiap penelitian, sumber data termasuk komponen utama. Tanpa sumber data suatu penelitian tidak akan berjalan. Karena tulisan ini bukan studi pemikiran

---

<sup>6</sup> Imron Arifin (ed), *Op. Cit.*, hlm. 5

<sup>7</sup> Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, "*Pedoman Penulisan Skripsi*", (tk: t.p., 2006), hlm.59

seseorang dengan karyanya, maka dalam penulisan karya ilmiah ini, sumber data yang dimaksud adalah berasal dari semua tulisan hasil pemikiran para pakar baik yang ada dalam buku-buku, jurnal, majalah, Koran, internet dan lain-lain.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library research* adalah dengan mengumpulkan buku-buku, majalah, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi.

Menurut pendapat Suharsimi bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.<sup>8</sup>

Teknik ini digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data tentang *Dilematika Profesi Guru dan tentang Undang-undang Guru dan Dosen* dan sumber yang ada relevansinya dengan objek kajian.

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*", (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 2002), hlm.206

## E. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Weber, sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman, mengatakan bahwa analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>9</sup>

Analisis isi dipergunakan dalam rangka untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku yang ada kaitannya dengan *Dilematika Profesi Guru dan tentang Undang-undang Guru dan Dosen*. Adapun langkah-langkahnya adalah dengan menseleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian, dan mengetengahkan kesimpulan.<sup>10</sup>

Selain itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dibawah ini yang dianggap perlu yaitu:

### 1. Metode Deduksi

---

<sup>9</sup> Soejono dan Abdurrahman, "*Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*", (PT. Rineka Cipta, 1999 ), hlm. 13

<sup>10</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

Metode ini merupakan akar pembahasan yang berangkat dari realitas yang bersifat umum kepada sebuah pemaknaan yang bersifat khusus.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk menguraikan data dari suatu pendapat yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

## 2. Metode Induksi

Metode ini merupakan alur pembahasan yang berangkat dari realita-realita yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkret itu ditarik secara general yang bersifat umum.<sup>12</sup>


## 3. Metode Komparasi

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari beberapa ide dan sekaligus mengetahui lainnya kemudian dapat ditarik konklusi.

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *“Metode Research I”*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 42

<sup>12</sup> *Ibid.*



**BAB IV**  
**PEMAPARAN HASIL PENELITIAN**  
**Analisis Undang-Undang Guru dan Dosen dalam Mewujudkan Guru**  
**yang Profesional**

**A. Guru**

Menurut bahasa Arab Guru berarti *Ustad*.<sup>1</sup> Seorang guru bisa dikatakan juga sebagai pendidik. Pendidik mempunyai arti orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan anak didik.<sup>2</sup> Menurut pengertian lain, Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan Dosen adalah

---

<sup>1</sup> Pius A. Partanto, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, PT Arkola Surabaya, 1994. hlm. 770

<sup>2</sup> Ahmad Tafsir, "*Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994. DR. Ahmad Tafsir. hlm. 74

pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Penetapan guru dan dosen sebagai jabatan professional berfungsi meningkatkan harkat dan martabat guru serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, serta bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional pada umumnya dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional pada khususnya, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Pengakuan harkat dan martabat guru memang harus ditempatkan pada yang sewajarnya dalam artian harus memuliakan guru, yang semestinya berlanjut pula dengan perbaikan segi finansial guru. Namun, pada sisi lain, pengakuan ini merupakan tantangan yang harus direspon oleh guru sebagai

---

<sup>3</sup> DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2005. hlm. 2

<sup>4</sup> Prof.Dr.H. Haris Supratno, *Perlindungan, Kesejahteraan, dan Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen Melalui Undang-Undang Guru dan Dosen*, Makalah ini disajikan dalam seminar Undang-Undang Guru dan Dosen di Fakultas Tarbiyah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari tanggal 24 Desember 2005 di Jombang. Oleh Panitia Seminar Undang-Undang Guru dan Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari, Jombang. Hlm. 2

tuntutan zaman agar guru dalam melaksanakan tugasnya harus didasari dengan profesionalisme wujud pelayanan kepada anak didik yang lebih baik.

Salah satu pengetahuan yang spesifik yang harus diketahui guru sebagai ciri keprofesionalannya adalah ilmu didaktik (ilmu mengajar). Ilmu ini mengajarkan bagaimana seorang guru memiliki kiat-kiat menyampaikan ilmu yang akan ditransfernya sehingga semua anak didiknya dapat mengerti selain itu juga guru dituntut memiliki kepribadian yang baik, mampu mengelola kelas, mengetahui hubungan antar manusia disekolah itu sendiri, mengetahui dan mendalami kurikulum dan . Didalam teori didaktik diajarkan bagaimana seorang guru harus mengenal murid dalam arti baik secara sosial, ekonomi, bakat dan kemampuan, dan sebagainya sehingga guru harus dapat melakukan "diagnosis" Pendidikan untuk mengetahui kelemahan anak didik sebelum memberikan pengajaran ibarat seorang dokter mendiagnosis penyakit sebelum pengobatan. Bagaimana seorang guru harus memilah-milah anak didik yang masih perlu sentuhan remedial dan masih banyak lagi yang harus dilakukan guru seperti menggali berbagai metode mengajar dengan mengkaitkannya dengan teori belajar, memotifasi anak, menciptakan berbagai alat peraga dalam mendukung pengajaran dan sebagainya. Adakah ini telah dilakukan guru dalam rangka meningkatkan kinerja guru sekaligus

peningkatan mutu pendidikan sebagai wujud pencapaian tujuan pendidikan nasional? Jika ada, seberapa lengkap dan jelas tugas-tugas guru ini diatur dalam kewajibannya. Pada hakekatnya sebuah peraturan baik undang-undang, PP, Keppres, Perpres atau Inpres serta Kepmen lahir bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta landasan pelaksanaan sesuatu objek (fokus yang diatur) sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki atau ditetapkan.<sup>5</sup>

## **B. Undang-Undang Guru dan Dosen**

Dalam kamus ilmiah populer Indonesia-Arab bahwa arti undang-undang adalah *peraturan* atau dalam bahasa Arab *Qonuun* atau *Marsumun* yang juga artinya peraturan.<sup>6</sup> Jadi Undang-undang guru dan dosen adalah peraturan atau payung hukum yang menyangkut kinerja guru dan dosen sebagai jabatan profesi. Terkait uraian di atas, secara khusus ada beberapa landasan hukum dan dapat dijadikan sebagai payung hukum kinerja guru sebagai jabatan profesi yaitu:

---

<sup>5</sup> Tony Simbolon, *Loc.Cit.* hlm.12

<sup>6</sup> HR. Taufiqurrohman, M.A, *Kamus As-Sayuti Istilah Ilmiah Populer Indonesia-Arab*, PT. Underground Press. Malang Jawa Timur, 2003. hlm. 295

1. Dengan ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1989 No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan beberapa aturan pelaksanaannya, terutama dalam bentuk peraturan pemerintah (seperti PP No. 27, 28, 29, 30, 31) menunjukkan upaya pendidikan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat,
2. Disahkannya Undang-undang guru dan dosen pada tanggal 6 Desember 2005 oleh DPR RI yang terdiri atas 8 bab dan 84 pasal. Dalam Undang-undang tersebut secara tegas dijelaskan bahwa guru dan dosen merupakan tenaga profesional.<sup>7</sup>

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rencana Depdiknas tahun 2005-2009 difokuskan pada tiga bidang, Yaitu:

---

<sup>7</sup> Agus Tiono, S.Pd, MH, *Op.Cit.*, hlm. 37

- 1) Perluasan dan pemerataan pendidikan
- 2) Peningkatan kualitas dan relevansi
- 3) Tata laksana (*Governance*) dan akuntable.<sup>8</sup>

Ketiga fokus tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mensukseskan pembangunan nasional pendidikan yang berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, maka perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Substansi UU Guru dan Dosen ini secara garis besar terbagi atas delapan bab dan 84 pasal. Khusus Bab IV mengatur tentang guru dan Bab V mengatur tentang dosen. Masing-masing bab tersebut terdiri dari 8 bagian yang mengatur hal yang sama baik guru maupun dosen. Hal-hal yang diatur antara lain : Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, Hak dan Kewajiban , Wajib Kerja dan Ikatan Dinas, Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian, Pembinaan dan Pengembangan, Penghargaan, Perlindungan, Cuti dan Organisasi Profesi serta Kode Etik.

Guru maupun dosen memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai tenaga profesional dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan serta

---

<sup>8</sup> Prof.Dr.H. Haris Supratno, *Op.Cit.*, hlm. 1

bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi anak didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri serta menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka guru dan dosen harus sesuai kriteria yang profesional seperti mempunyai bakat, minat dan panggilan jiwa serta idealisme, memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, serta akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik sarjana untuk guru dan magister dan doktor untuk dosen dengan latar belakang sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya, memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja, serta mau mengembangkan dirinya untuk lebih profesional sepanjang hayat.<sup>9</sup>

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya undang-undang guru dan dosen oleh DPR, maka seorang guru harus memiliki persyaratan yang telah dituangkan di dalam Undang-undang guru dan dosen diantaranya:

- 1) Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik Diploma IV atau sarjana,

---

<sup>9</sup> Tony Simbolon, *Op.Cit.* hlm.13

- 2) Seorang Guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian sosial kemasyarakatan
- 3) Seorang guru harus memiliki sertifikasi pendidik.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, tugas guru memang tidaklah mudah, seiring dengan proses globalisasi yang mengharuskan guru meningkatkan kualitasnya. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru memegang peranan penting. Guru adalah creator proses belajar mengajar. Ia adalah orang yang akan mengembangkan suasana bebas bagi siswa untuk mengembangkan kreatifitas dan mengemukakan ide-ide dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Maka dari itu tugas utama guru adalah mengembangkan potensi siswa secara maksimal lewat penyajian mata pelajaran. Dalam penyajian mata pelajaran tersebut tidak sembarangan menyajikan, tetapi seorang guru harus mempunyai ketrampilan yang nantinya menghasilkan peserta didik yang berkualitas karena gurunya juga berkualitas.

Kita harapkan profesi guru itu sendiri jangan diremehkan karena profesi guru itu sendiri merupakan faktor penting yang turut menentukan baik tidaknya mutu pendidikan. Karena, guru menjadi subjek utama yang secara langsung berinteraksi dengan siswa yang juga diposisikan sebagai subjek

---

<sup>10</sup> Masturi Istamar Suhadi Usman, *Ada Apa Dengan Undang-Undang Guru Dan Dosen?*, <http://masturi.blogspot.com/>, Monday, March 12, 2007

pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kualitas guru menjadi kebutuhan yang sangat penting yang diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan.

. Kompetensi guru yang dituntut adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu menjadi guru harus memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang berakreditasi. Untuk melaksanakan tugas keprofesionalan itu maka guru memiliki hak dan kewajiban : Haknya adalah memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum termasuk gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, serta maslahat tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

Sejak awal pembahasan sampai disahkannya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) sudah menuai polemik di masyarakat. Alih-alih guru tidak mempunyai UU yang dapat melindungi mereka selama ini, sebagian pihak menyambut hangat kebijakan tersebut. Akan tetapi, pihak lain juga menilai, UUGD justru dapat menimbulkan diskriminasi tersendiri di kalangan

guru.<sup>11</sup> Salah satunya adalah kebijakan sertifikasi guru yang tertuang dalam Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 13 UUGD. Dalam Pasal 8 disebutkan, ”Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Namun pada kenyataannya dalam Pasal 11 disebutkan, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah guru harus sudah mempunyai kualifikasi akademik pendidikan S-1 atau D-4 dan mengikuti pendidikan profesi sebanyak 36 SKS atau 20 SKS.

Berdasarkan data Depdiknas tahun 2004, guru yang belum memenuhi kualifikasi akademisnya cukup besar. Jumlah total guru saat ini di Indonesia mencapai 2,7 juta orang, sedangkan guru yang sudah berstatus S-1 baru mencapai 900.000 orang. Rencana pemerintah memberikan peningkatan gaji hanya kepada 40.000 pertama guru yang sudah bersertifikat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Eriyanti Nurmala Dewi, *Kaji Ulang Kebijakan Sertifikasi Guru*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/27/teropong/index.html>, hlm. 1

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 1-2

Dekan FKIP Unpas Drs. Dadang Iskandar, M.Pd. menilai, kebijakan tersebut *notabene* hanya mengada-ada. Apalagi biaya untuk sertifikasi guru seperti yang tertuang dalam pasal 13, harus menjadi beban pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, sedangkan anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah sendiri sangat minim. Dari 20 % APBN untuk pendidikan, pemerintah hanya mampu merealisasikannya sebesar 8,1 %.

Itu artinya, kebijakan sertifikasi ini bukan hanya akan membebani guru tetapi juga pemerintah. Padahal, dari hampir semua provinsi maupun kabupaten kota yang ada, kebanyakan kepala daerah atau dewan mengaku tidak dapat memenuhi persentase anggaran pendidikan yang diamanatkan UUD Perubahan tersebut.

### **C. Kriteria dalam Memilih Guru**

Menurut kamus ilmiah populer, kriteria berarti prasyarat, ukuran, standar.<sup>13</sup> Jadi kriteria yang dimaksud adalah prasyarat, ukuran, atau standar menjadi seorang guru. Menurut Munir Mursi (1977: 97), menyatakan syarat terpenting bagi guru dalam Islam adalah syarat keagamaan. Dengan demikian, syarat guru dalam Islam ialah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Pius A. Partanto, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 380

1. Umur, harus sudah dewasa
2. Kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani
3. Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar)
4. Harus berkepribadian muslim.<sup>14</sup>

Melihat penjelasan di atas, syarat umur bisa dibuktikan dengan memperlihatkan akte kelahiran atau tanda pengenal sah lainnya, syarat kesehatan dibuktikan dengan memperlihatkan keterangan dokter, syarat keahlian dapat dilihat dengan memperlihatkan ijazah atau keterangan sah lainnya, dan syarat agama secara sederhana dapat dibuktikan dengan memperlihatkan kartu penduduk atau keterangan lainnya. Dan soal kepribadian agaknya sulit dibuktikan, tapi bisa dilihat dari performance atau dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, penting sekali seorang guru memiliki kompetensi sebagai dasar keahlian khusus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Nanang Fattah bahwa Profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut persyaratan tertentu, jadi persyaratan suatu profesi menghendaki

---

<sup>14</sup> DR. Ahmad Tafsir, *Loc.cit.* hlm. 81

berbagai kompetensi dasar keahlian khusus, diakui dan dihargai oleh masyarakat dan pemerintah dan memiliki kode etik.<sup>15</sup>

Jadi, seorang profesional menurut Robert L. Katz harus mempunyai kemampuan atau kompetensi, konseptual, sosial (hubungan manusiawi), dan teknis. Kemampuan konsep adalah kemampuan mempersepsi organisasi sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada setiap bagian berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi.<sup>16</sup> Kemampuan ini diperlukan agar seorang guru mampu bekerja sama dan memimpin anak didiknya dengan memahami sebagai individu dan kelompok .

Bahkan menurut kitab Ihya' Ulumuddin dikatakan:

*Orang yang menetapkan diri dan bertekad untuk mengambil pekerjaan sebagai pengajar, ia harus menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai berikut: Pertama, harus mencintai muridnya seperti mencintai anaknya sendiri; Kedua, mengikuti teladan dan contoh Rasulullah dalam arti tidak boleh mengharapkan imbalan dan upah dari pekerjaannya selain kedekatan diri kepada Allah; Ketiga, harus mengingatkan muridnya bahwa tujuan pendidikan ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kekuasaan dan kebanggaan diri; Keempat, Guru harus mencegah muridnya*

---

<sup>15</sup> DR.Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT. Remaja Rosda Karya, Bnadung, 2004. hlm. 3

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 4

*dari memiliki watak dan perilaku jahat; Kelima, tidak boleh merendahkan ilmu lain dihadapan muridnya; Keenam, murid-muridnya hingga batas kemampuan pemahaman mereka; Ketujuh, harus mengajarkan kepada murid yang terbelakang dengan jelas dan sesuai dengan tingkat pemahamannya yang terbatas; Kedelapan, guru harus melakukan terlebih dahulu apa yang diajarkannya dan tidak boleh berbohong dengan apa yang disampaikan.*

17

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa guru dalam perspektif Imam al-Ghazali adalah sebagai figure sentral, idola bahkan mempunyai kekuatan spiritual, dimana murid sangat tergantung kepadanya. Dalam posisi yang demikian, guru memegang peranan penting dalam belajar atau pendidikan. Pendekatan seperti ini dalam perspektif orang modern sudah tidak layak untuk digunakan lagi. Posisi guru dalam pendidikan modern saat ini adalah bukan satu-satunya sebab informasi dan ilmu pengetahuan sudah dikuasai bukan hanya oleh guru, melainkan juga oleh peralatan teknologi dan sebagainya.

Guru memiliki 4 kategori: 1.Guru dasar yaitu mereka yang dilahirkan untuk jadi guru 2.Guru bayar yaitu guru yang selalu perhitungan waktu dan

---

<sup>17</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-fiqrah, 1995), jilid 1, hlm. 76-79

tenaga 3. Guru nyasar yaitu mereka yang jadi guru sebagai pelarian

4. Guru benar yaitu guru yang niatnya benar dan tepat dalam menghitung 4 hal ( waktu, biaya, tenaga, dan kualitas ). Kelompok guru dalam konteks mutu. Berkwalifikasi dan berkompentensi Tidak berkwalifikasi tapi berkompentensi Berkwalifikasi tapi tidak berkompentensi Tidak berkwalifikasi dan tidak berkompentensi. Yang menjadi persoalan adalah kelompok 3 dan 4.<sup>18</sup>

Realita saat ini Banyak pelamar PNS itu bukan karena profesi guru didamba banyak orang seperti zaman tahun '70-an lampau. Satu-satunya penjas adalah karena lapangan kerja yang tidak tersedia yang sudah berlarut-larut sejak krisis 1997. Setiap pelamar sudah tahu kalau profesi guru belum menggiurkan dari segi pendapatan (kesejahteraan). Tapi, mereka tak punya pilihan lain di sektor-sektor publik.<sup>19</sup>

#### **D. Pendapat dari Para Pakar Pendidikan tentang Problematika dan Dilematika Profesi Guru**

Pendapat dari beberapa pakar pendidikan bermacam-macam pendapat. Karena wajah pendidikan kita yang tidak menentu dan memunculkan

---

<sup>18</sup> Masturi Istamar Suhadi Usman, *Ada Apa Dengan Undang-Undang Guru Dan Dosen?*, <http://masturi.blogspot.com/>, Monday, March 12, 2007

<sup>19</sup> Moh. Samsul Arifin, *Problematika Rekrutmen PNS*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/18/0803.htm>, hlm. 4

berbagai pendapat dikalangan pendidikan terutama para pakar pendidikan. Apalagi mengenai permasalahan guru. Selama ini profesi guru dipandang sebagai pengabdian. Jargon pengabdian ini yang sering dijadikan alasan bagi pemerintah maupun pengelola lembaga pendidikan non pemerintah untuk tidak memenuhi permintaan guru. Padahal kalau pekerjaan guru dianggap sebagai profesi, maka imbalan yang diterima seharusnya sesuai dengan tingkat kinerja yang dilaksanakan.

Ada beberapa pendapat tentang ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen, yang perlu ditingkatkan dengan adanya Undang-undang Guru dan Dosen adalah kualitas guru, yaitu:

*Pertama*, aspek pendidikan guru. Selama ini pendidikan masih dianggap sebagai media yang efektif untuk mempersiapkan seseorang agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk guru. Semakin tinggi jenjang pendidikan dan kesesuaian dengan keahlian maka kinerja seseorang akan semakin optimal. Oleh karena itu, guru yang jenjang pendidikannya masih rendah, apalagi belum sesuai bidang yang diajarkan, perlu ditingkatkan pendidikannya.

*Kedua*, Kompetensi Guru. Mengukur kompetensi guru memang cukup sulit. Tetapi paling tidak, ada indikator-indikator yang bisa mengukur kompetensi guru. Diantaranya adalah menguasai materi, terampil dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru memerlukan training dalam berbagai bentuk, baik training yang mengarah pada pengembangan pengetahuan maupun pengembangan ketrampilan. Problem lain dalam kompetensi ini adalah banyak guru yang tidak memiliki latar belakang ilmu keguruan.

*Ketiga, Kesejahteraan.* Kesejahteraan guru memang secara umum masih memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian, baik pemerintah maupun pengelola pendidikan non pemerintah. Kebijakan dan usaha untuk mensejahterakan guru mulai dari intensif, penghargaan, serta bentuk lainnya menjadi penting demi kelangsungan pendidikan.<sup>20</sup>

Penjelasan diatas jika dilakukan oleh seorang guru, maka tidak akan terjadi dilematika dan problematika profesi guru dan menjadikan seorang guru yang profesional. Ada sebagian pendapat lain yang mengatakan tentang penyebab seorang guru itu mengalami sebuah dilematika profesi atau problema, yaitu menurut H. Muhaimin mengatakan bahwa: “pada saat ini masih banyak orang yang cerdas, guru yang terampil, pintar, kreatif, produktif dan profesional, tetapi tidak dibarengi dengan kekokohan aqidah dan kedalaman spiritual serta keunggulan akhlak, dan sebagai indikatornya akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan isu-isu tindak kekerasan, anarchisme, premanisme, tindakan brutal, perkelahia antar pelajar, konsumsi minuman keras, narkoba, yang sudah melanda di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta kriminalitas yang semakin hari semakin menjadi-jadi, yaitu isu adanya kejahatan yang dilakukan oleh guru, eksekutif, birokrat, politisi

---

<sup>20</sup> HM. Musfiqon, M.Pd, “*Meng-Upgrade Kualitas Guru*”, MPA 255, Desember 2007. hal. 38-39.

atau yang setingkat dengan mereka yang mewarnai halaman surat kabar, majalah dan media massa lainnya.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah boleh kita mempunyai keahlian, terampil, kreatif, produktif dan profesional, tapi jangan lupa mengedepankan aspek aqidah dan mendalami spiritual serta keagungan akhlak. Jadi antara profesionalisme dan kekokohan akhlak berjalan selaras dan jauh dari kekerasan yang dilakukan oleh guru.

Ada beberapa pendapat lain tentang munculnya dilematika profesi guru, yaitu menurut Prof. H.M. Arifin, M.Ed bahwa penyebab munculnya dilematika profesi guru antara lain:

- a) *Guru kurang kompeten untuk menjadi tenaga profesional pendidikan atau jabatan guru yang disandanya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir, tanpa menekuni tugas sebenarnya selaku guru yang berkualitas baik, atau tanpa ada rasa dedikasi sesuai tuntutan pendidikan.*
- b) *Kurangnya waktu persiapan guru dalam mengajar karena disibukkan dengan usaha non guru untuk mencukupi kebutuhan ekonomis sehari-hari atau mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam tugas profesional sebagaimana dikemukakan oleh Houton sebagai berikut:*
  - 1) *Profesi harus dapat memenuhi kebutuhan sosial berdasarkan atas prinsip-prinsip ilmiah yang dapat diterima oleh masyarakat.*
  - 2) *Harus diperoleh melalui latihan kultural dan profesional yang cukup memadai*

---

<sup>21</sup> H. Muhaimin, "Reorientasi Pengembangan Guru", Pidato Ilmiah disampaikan: pada rapat terbuka Senat STAIN Malang Dalam rangka Wisuda Lulusan Sarjana S1 Pasca Sarjana S2 Semester Ganjil 2001/2002 STAIN Malang 27 April 2002. hal. 10

- 3) *Menguasai perangkat ilmu pengetahuan yang sistematis dan kekhususan (spesialisasi)*
- 4) *Harus dapat membuktikan skill yang diperlukan masyarakat di mana kebanyakan orang tidak memiliki skill tersebut yaitu skill sebagian merupakan bawaan dan sebagian merupakan hasil belajar*
- 5) *Memenuhi syarat-syarat penilaian terhadap penampilan dalam pelaksanaan tugas dilihat dari segi waktu dan cara kerja*
- 6) *Harus dapat mengembangkan teknik-teknik ilmiah dari hasil pengalaman yang teruji.*
- 7) *Merupakan tipe pekerjaan yang memberikan keuntungan yang hasil-hasilnya tidak dibakukan berdasarkan penampilan dan elemen waktu*
- 8) *Merupakan kesadaran kelompok yang dipolakan untuk memperluas pengetahuan yang ilmiah enurut bahasa teknisnya.*
- 9) *Harus mempunyai kemampuan sendiri untuk tetap berada dalam profesinya selama hidupnya, dan tidak menjadikan profesinya sebagai batu loncatan ke profesi lainnya*
- 10) *Harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa anggota-anggota profesionalnya menjunjung tinggi dan menerima kode etik profesionalnya.<sup>22</sup>*

Jadi kesimpulannya seorang guru itu harus mempunyai kemampuan sendiri untuk tetap berada dalam profesinya selama hidupnya, dan tidak menjadikan profesinya sebagai batu loncatan ke profesi lainnya yang menjadikan seorang guru itu sendiri muncul dilematika profesi. Atau seorang guru itu sendiri disibukkan dengan memenuhi kebutuhan ekonomi diluar profesinya yang menyebabkan seorang guru itu menjalankan tugas

---

<sup>22</sup> Prof.H.M. Arifin, M.Ed, "*Kapita Selekta Pendidikan*" (Islam dan Umum), Bumi Aksara, Jakarta. Hal.105-106

mengajarnya dengan tidak profesional karena waktunya untuk persiapan mengajar digunakan untuk mencari kebutuhan ekonomis diluar profesinya.



## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Suatu profesi itu berbeda dengan pekerjaan yang lain karena profesi itu mengemban fungsi sosial, yaitu: 1). Mengabdikan kepada masyarakat yang menuntut adanya kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan baik. 2). Harus memiliki pengetahuan dan skill khusus untuk melaksanakan fungsi profesi itu. Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru. Pengembangan Profesionalisme Guru Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi.

Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan.

Tugas mulia guru itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen Masalah tambahan bagi guru yang berprestasi berupa tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, pelayanan kesehatan, penghargaan lainnya serta kemudahan lainnya untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putrinya. Selain itu guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, kesempatan untuk diangkat menjadi pejabat struktural.

Kewajiban guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan IPTEK, melaksanakan tugas secara objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan, kode etik guru, dan nilai-nilai agama serta etika serta memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Maka dari itu, seorang guru itu harus mempunyai jiwa pendidik yang harus menumbuhkembangkan kreativitas peserta didiknya dan harus mampu menjelaskan hakekat ilmu pengetahuan yang diajarkannya, serta menjelaskan kepada peserta didik tentang pentingnya mengamalkan ilmu pengetahuan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disampaikan di sini bahwasanya dilematika profesi guru studi tentang undang-undang guru dan dosen adalah guru sebagai manusia biasa juga harus mampu berkomunikasi atau mempunyai teknik berkomunikasi dengan sesama guru, peserta didik dan masyarakat sekitar, sehingga profesi yang digeluti dapat terhindarkan dari dilematika.

Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan seorang guru adalah faktor motivasi guru itu sendiri dalam mendidik, selalu menghasilkan kreasi-kreasi baru, sehingga seorang guru itu sendiri dapat terhindarkan dari

dilematika profesi, mungkin dari segi ekonomi atau dalam proses belajar mengajar.

Bertolak dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlu kiranya penulis memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran antara lain, ada beberapa aspek untuk meningkatkan kualitas guru antara lain: aspek pendidikan guru. Selama ini pendidikan masih dianggap sebagai media yang efektif untuk mempersiapkan seseorang agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk guru.

Semakin tinggi jenjang pendidikan dan kesesuaian dengan keahlian maka kinerja seseorang akan semakin optimal.

Oleh karena itu guru yang jenjang pendidikannya masih rendah, apalagi belum sesuai bidang yang diajarkan, perlu ditingkatkan pendidikannya. Dan yang kedua yaitu mengukur kompetensi guru. Yaitu dilihat dari indikator-indikator yang bisa mengukur kompetensi guru. Diantaranya adalah menguasai materi, terampil dalam melaksanakan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran.

Dan yang ketiga kesejahteraan. Kesejahteraan guru harus diperhatikan, karena pengaruh kesejahteraan itu juga yang berimbas pada keinerja

seseorang guru dan akan memunculkan sebuah dilematika profesi guru bila kesejahteraan tidak dipenuhi. Maka kita harapkan kualitas pendidikan kita bermutu sehingga tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain.

Jadi yang di maksud profesionalisme dalam pendidikan tidak lain adalah seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu mengembangkan karyanya itu secara ilmiah disamping mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya. Mereka itu adalah para guru profesional yang memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan atau latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu. Disamping tugas profesional keguruan, merekapun mampu bertugas dalam manajemen kelas dalam rangka proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

## **B. Saran-Saran**

Suatu profesi itu sebaiknya dijalankan dengan secara profesional dan di barengi dengan kekokohan aqidah serta keagungan akhlak. Karena kalau tidak dibarengi dengan aqidah dan keagungan akhlak, maka tidak menutup

kemungkinan terjadi kekerasan oleh para guru terhadap muridnya maupun sesama guru itu sendiri.

Dan ada beberapa asumsi tentang keberhasilan seorang guru, diantaranya: asumsi sukses guru tergantung pada kepribadiannya, dan yang kedua tergantung pada penguasaan metode, dan yang ketiga asumsi sukses guru tergantung pada interaksi seorang guru dengan para muridnya, apakah hubungan guru dengan para murid itu terjadi keretakan apa terjadi hubungan yang harmonis, itu sendiri tergantung pada diri seorang guru yang aktif memantau perkembangan para muridnya. Dan yang keempat asumsi bahwa apapun dasar dan alasannya penampilan gurulah yang terpenting sebagai tanda memiliki wawasan, ada indikator menguasai materi, ada indikator menguasai strategi belajar-mengajar dan sebagainya.

Saran-saran tersebut diatas perlu diperhatikan karena saran-saran diatas merupakan proses pengembangan guru menjadi guru yang profesional dan di segani di masyarakat. Karena menjadi seorang guru itu bukan hanya ilmunya saja yang ditularkan, tetapi seorang guru juga harus menularkan penghayatan akhlak dan kepribadiannya kepada peserta didiknya, baik yang berupa amalan ibadahnya, semangat kerjanya, rajin belajarnya, maupun

niatnya yang serba Lillahi Ta'ala (karena mengahrapkan Ridho Alloh semata).

Kalau dalam pendidikan mengandung makna bahwa guru merupakan pusat anutan dan teladan bagi peserta didiknya. Maka dari itu, seorang guru itu harus mempunyai jiwa pendidik yang harus menumbuhkembangkan kreativitas peserta didiknya.

Maka dari itu seorang guru haruslah tetap pada profesinya dan bertugas dengan secara profesional karena jika seorang guru tidak konsentrasi dengan profesinya sendiri dan mencari kebutuhan ekonomi lain atau diluar profesinya maka yang terjadi adalah tidak bermutunya kualitas pendidikan.

Jadi yang di maksud profesionalisme dalam pendidikan tidak lain adalah seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu mengembangkan karyanya itu secara ilmiah disamping mampu menekuni bidang profesinya selama hidupnya. Mereka itu adalah para guru profesional yang memiliki kompetensi keguruan berkat pendidikan atau latihan di lembaga pendidikan guru dalam jangka waktu tertentu.



Al-Ghazali, Imam. 1995. *Ihya' ulumuddin*, jilid I. Beirut: Daar al-Fiqrah.

Arifin, Samsul, Moh. 2007. *Problematika Rekrutmen PNS*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1104/18/0803.htm>.

A Partanto, Pius dkk, 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola Surabaya.

Abdurrahman dkk, 1999. *“Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan”*, Jakarta, (PT. Rineka Cipta, ).

Amrulloh, Asbi, 2006. *Meninjau Ulang Sistem Pendidikan Sekolah*, Mimbar Pembangunan Agama, No. 239, Agustus, 2006, TH XX. DEPAG JATIM.

Arikunto, Suharsimi. 1993. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_, 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arifin, HM. Prof., 2000. *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Buchori, Muchtar, 1994. *Pendidikan Dalam Pembangunan*, Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press.

Djamrah, Bahri, Syaiful, Drs. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Darajat, Zakiah, DR, dkk. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Dewi Nurmala Eriyanti, 2006. *Kaji Ulang Kebijakan Sertifikasi Guru*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/112006/27/teropong/index.html>.

Fattah, Nanang, DR. 2004. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 2006. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang.

Fathurrohmah, Siti. 2006. *Sosok Guru Menurut al-Ghazali dan Zakiah Darajat*, Skripsi fakultas tarbiyah UIN Malang.

Hadi, Sutrisno, 1987. *“Metode Research I”*, (Yogyakarta: Andi Offset.).

- Herliningtyas, Murita, 2006. *“Bagaimana Menjadi Guru Profesional”*, (Mimbar Pembangunan Agama, No.234, shafar-rabiul awal/maret 2006/TH KE XX).
- Hamalik, Oemar, Prof.DR, 2004. *“Pendidikan Guru”*, Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- Kusrini, Siti dkk, 2005. *Ketrampilan Dasar Mengajar (PPL I) Berorientasi pada kurikulum Berbasis Kompetensi*, Malang, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Muhaimin, H. Prof, 2002. *Reorientasi Pengembangan Guru*, Malang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Moleong, Lexi j.. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Nurdin, Syafruddin, 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta, Ciputat Press.
- Poerwadarminta, W.J.S..1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RI, DPR, 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Guru dan Dosen*, Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Supratno, Haris, DR. Prof,. 2005. *Perlindungan, Kesejahteraan, dan Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen melalui Undang-undang Guru dan Dosen*, Jombang, Panitia Seminar Undang-undang Guru dan Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Keislaman Hasyim Asy'ari.
- Sindhunata,2001. *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, Yogyakarta,Penerbit Kanisius.
- Soebahar, Halim, Abd, Drs. 2002. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, Jakarta, Penerbit Kalam Mulia.

- Simbolon, Tony, 2006. *UU Guru dan Dosen kurang Signifikan. Meningkatkan Mutu Pendidikan*, ://[www.google.co.id/search?hl=id&q](http://www.google.co.id/search?hl=id&q)
- Syah, Muhibbin, 2004. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Surjadi, A..1989. *Membuat Siswa Aktif Belajar*, Bandung, Mandar Maju.
- Taufiqurrohman, H.R., 2003. *Kamus As-Sayuti*, Malang, Under Ground Press.
- Tafsir, Ahmad, DR. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Trianto, 2005. *Dilematika dan Dialektika Profesi Guru suatu Kerangka Pemikiran Menyambut Hari Guru*, Mimbar Pembangunan Agama, No. 231, Desember 2005, TH XIX, Depag JATIM.
- Tiono, Agus, 2006. *Jurnal Pendidikan Tinjauan Yuridis Profesionalisme Guru Menurut UU Keguruan (Hak dan Kewajiban Guru sebagai Profesi)*, Mimbar Pembangunan Agama, No. 234, Maret 2006, TH XX, DEPAG JATIM.
- Usman, Uzer, 1995. *Mnejadi Guru Profesional*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Usman, Suhadi, Istamar, asturi, *Ada Apa Dengan Undang-Undang Guru Dan Dosen?*, <http://masturi.blogspot.com/>, Monday, March 12, 2007.
- Wijaya, Cece, dkk. 1994. *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Yatim, badri. 1993.. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, rajawali Press.

.Zamroni, DR., *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, Bayu Indra Grafika Press.

Zainuddin, M.. 2002. *Aksiologi dalam Perspektif Islam*, El-Harokah: wacana Kependidikan, Keagamaan, dan Kebudayaan. Edisi 57. TH XXII, Desember Februari.

